



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2019.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
2. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah;
3. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
4. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung
5. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung

### **BAB II BESARAN UP**

#### **Pasal 2**

- (1) Alokasi batas jumlah UP Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Batas jumlah UP masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batasan tertinggi dalam pengajuan SPP-UP bagi Bendahara Pengeluaran.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 2 - 1 - 2019

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 2**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**  
**TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2019**

**BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>NAMA PD</b>	<b>JUMLAH UP (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	1.01.1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	775.000.000,00
2.	1.02.1.02.01	DINAS KESEHATAN	830.000.000,00
3.	1.02.1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM	12.500.000,00
4.	1.03.1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	95.000.000,00
5.	1.04.1.04.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	56.000.000,00
6.	1.05.1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	90.000.000,00
7.	1.05.1.05.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	85.000.000,00
8.	1.06.1.06.01	DINAS SOSIAL	75.000.000,00
9.	2.03.2.03.01	DINAS PANGAN	80.000.000,00
10.	2.05.2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	130.000.000,00
11.	2.06.2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	80.000.000,00
12.	2.07.2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	90.000.000,00
13.	2.02.2.08.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK	150.000.000,00
14.	2.09.2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	70.000.000,00
15.	2.10.2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	60.000.000,00
16.	2.01.2.11.01	DINAS KOPEPASI DAN USAHA MIKRO	70.000.000,00
17.	2.12.2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	50.000.000,00
18.	2.17.2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN	44.000.000,00
19.	3.01.3.01.01	DINAS PERIKANAN	110.000.000,00
20.	3.02.3.02.01	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	80.000.000,00
21.	3.03.3.03.01	DINAS PERTANIAN	120.000.000,00
22.	3.05.3.06.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	110.000.000,00
23.	4.01.4.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	175.000.000,00

NO	KODE	NAMA PD	JUMLAH UP (Rp)
1	2	3	4
24.	4.02.4.02.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	256.000.000,00
25.	4.02.4.02.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	115.000.000,00
26.	4.03.4.03.01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	152.000.000,00
27.	4.04.4.04.01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	45.000.000,00
28.	4.05.4.05.01	INSPEKTORAT	105.000.000,00
29.	4.05.4.05.04	SEKRETARIAT DAERAH	669.000.000,00
30.	4.05.4.05.05	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1.220.000.000,00
31.	4.05.4.05.06	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	90.000.000,00
32.	4.05.4.05.07	KECAMATAN DONOROJO	19.500.000,00
33.	4.05.4.05.08	KECAMATAN PUNUNG	19.000.000,00
34.	4.05.4.05.09	KECAMATAN PRINGKUKU	15.000.000,00
35.	4.05.4.05.10	KECAMATAN PACITAN	45.000.000,00
36.	4.05.4.05.11	KECAMATAN KEBONAGUNG	19.000.000,00
37.	4.05.4.05.12	KECAMATAN ARJOSARI	15.000.000,00
38.	4.05.4.05.13	KECAMATAN NAWANGAN	15.000.000,00
39.	4.05.4.05.14	KECAMATAN BANDAR	15.000.000,00
40.	4.05.4.05.15	KECAMATAN TEGALOMBO	19.000.000,00
41.	4.05.4.05.16	KECAMATAN TULAKAN	16.000.000,00
42.	4.05.4.05.17	KECAMATAN NGADIROJO	19.000.000,00
43.	4.05.4.05.18	KECAMATAN SUDIMORO	19.000.000,00
		JUMLAH	6.325.000.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO